



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦏꦼꦗꦂꦤꦸꦩꦸꦩꦸꦥꦸꦫꦸꦩꦤ꧀ꦏꦮꦱꦏꦸꦩꦸꦏꦶꦩꦤ

Jl. P. Senopati Palbapang Bantul Telp: (0274) 367310, 368279 Kode Pos: 55713 | Website:
dpupkp.bantulkab.go.id | E-mail: dinas.pupkp@bantulkab.go.id

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)
Nomor : 5201 / 13/01/SPK-PPSAMPPEL/2025**

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPUPKP)
KABUPATEN BANTUL

DENGAN

KEPALA BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DLHK DIY)

Untuk Melaksanakan :

PENGAMBILAN DAN PENGUJIAN SAMPEL AIR BERSIH, AIR SUNGAI DAN AIR LIMBAH
DOMESTIK PADA PEMANTAUAN KUALITAS AIR BERSIH, AIR SUNGAI DAN AIR LIMBAH
DOMESTIK WILAYAH PELAYANAN UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Prasetya S.T.,M.Ling.
NIP : 197605152010011015
Alamat : Jl. P. Senopati Palbapang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55713
Jabatan : Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, dengan sumber dana DPA /A.1/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2025 Tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

Bertindak atas nama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut **PIHAK I.**

Nama : Ninik Sri Handayani, S.Si
NIP : 196712131997032003
Alamat : Jalan Wiyoro Lor, Kalangan, Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55197
Jabatan : Kepala Balai Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DLHK DIY)

Bertindak atas nama Kepala Balai Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DLHK DIY), selanjutnya disebut **PIHAK II.**

PIHAK I dan **PIHAK II** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** atau masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama **Pengambilan dan Pengujian Sampel/ Contoh Uji Air Bersih, Air Sungai dan Air Limbah Domestik SPALD-T Bambanglipuro di wilayah pelayanan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik** dengan perincian sebagai berikut :

Pasal 1 Dasar Perjanjian

Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;
4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Pasal 2 Tujuan

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan Pengambilan dan Pengujian Sampel/ Contoh Uji Air Bersih, Air Sungai dan Air Limbah Domestik di wilayah pelayanan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik. Jumlah sampel yang di uji sebagai berikut:

1. Pengambilan dan pengujian sampel air bersih sebanyak 6 (enam) sampel yang diambil di 6 (enam) titik lokasi yaitu di area sumur pantau UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik oleh tim Balai Laboratorium Lingkungan DLHK DIY
2. Pengambilan dan pengujian sampel air limbah domestik sebanyak 24 (dua puluh empat) sampel yang dibagi selama 4 (empat) bulan dan diambil di 6 (enam) titik lokasi yaitu di Inlet, Aerasi 1, Aerasi 2, Clarifier1, Clarifier 2 dan Outlet IPAL Bambanglipuro oleh tim Balai Laboratorium Lingkungan DLHK DIY pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
3. Pengambilan dan pengujian sampel air sungai sebanyak 8 (delapan) sampel yang diambil di 2 (dua) titik lokasi yaitu di Sungai Sebelum Outlet dan Sungai sesudah Outlet IPAL Bambanglipuro oleh Balai Laboratorium Lingkungan DLHK DIY pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember berlokasi di Sungai yang dialiri Outlet IPAL Bambanglipuro.
4. Pengujian sampel air limbah domestik sebanyak 16 (enam belas) sampel terdiri dari sampel inlet dan outlet yang diambil oleh Tim UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober, dan November.

Pasal 3 Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah :

1. Petugas Balai Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DLHK DIY) melakukan Pengambilan dan Pengujian Sampel/ Contoh Uji Air Bersih, Air Sungai dan Air Limbah Domestik di wilayah pelayanan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik. Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul melakukan pembayaran retribusi atas Pengambilan dan Pengujian Sampel/ Contoh Uji Air Bersih, Air Sungai dan Air Limbah Domestik.

2. Parameter pengujian sampel air bersih berdasarkan Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

Parameter Air Untuk Keperluan Higine dan Sanitasi

No	Uraian	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang Diperbolehkan
MIKROBIOLOGI				
1.	Permenkes No 2 Tahun 2023	Total Coliform	CFU/100 ml	0
FISIK				
3.	Permenkes No 2 Tahun 2023	Suhu	°C	Suhu udara +/- 3
4.		TDS	Mg/L	<300
5.		Kekeruhan	NTU	<3
6.		Warna	TCU	10
7.		Bau		Tidak Berbau
KIMIA				
8.	Permenkes No 2 Tahun 2023	pH		6,5 – 8,5
9.		Nitrat (sebagai NO ³) (Terlarut)	Mg/L	20
10.		Nitrit (sebagai NO ²) (Terlarut)	Mg/L	3
11.		Kromium valensi 6 (Cr ⁶⁺) (terlarut)	Mg/L	0,01
12.		Besi (Fe) (terlarut)	Mg/L	0,2
13.		Mangan (Mn) (terlarut)	Mg/L	0,1

3. Parameter Pengujian air sungai yang akan dilakukan sesuai dengan parameter baku mutu air sungai pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Parameter Air Sungai Kelas IV

No	Uraian	Parameter	Satuan	Kelas 4
1.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2021	Ph	-	6-9
2.		BOD	mg/L	12
3.		COD	mg/L	80
4.		TSS	mg/L	400
5.		Minyak dan Lemak	mg/L	10
6.		Amoniak	mg/L	-
7.		Total Coliform	Jumlah/100mL	10000

4. Parameter Pengujian air limbah yang akan dilakukan sesuai dengan parameter baku mutu air limbah domestik pada PermenLHK Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Parameter Air Limbah Domestik

No	Uraian	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1.	PermenLHK Nomor: P.68/Menlhk- Setjen/2016	Ph	-	6-9
2.		BOD	mg/L	30
3.		COD	mg/L	100
4.		TSS	mg/L	30
5.		Minyak dan Lemak	mg/L	5
6.		Amoniak	mg/L	10
7.		Total Coliform	Jumlah/ 100mL	3000

5. Balai Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DLHK DIY) menyusun Laporan Hasil Uji (LHU) Air Bersih, Air Sungai dan Air Limbah Domestik di wilayah pelayanan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bantul kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Pasal 4

Besaran Tarif Retribusi dan Tata Cara Pembayaran

(1) **PIHAK I** berkewajiban :

Membayar retribusi pelayanan Pengambilan dan Pengujian Sampel/ Contoh Uji Air di UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bantul kepada Balai Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DLHK DIY) sesuai total biaya pengujian Kualitas Lingkungan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- Besaran Tarif yang dikenakan :

Tarif Pengujian Parameter Contoh Uji Air sesuai
Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No	Parameter Uji Air	Tarif (Rp)
1	pH	22.000
2	BOD	50.000
3	COD	55.000
4	TSS	25.000
5	Minyak dan Lemak	65.000
6	Amoniak	25.000
7	Total Coliform	45.000
8	Bau	6.000
9	Besi Terlarut	75.000
10	Kekeruhan	24.000
11	Krom Heksavalen	60.000
12	Mangan Terlarut	75.000
13	Nitrat	25.000
14	Nitrit	25.000
15	Suhu	6.000
16	TDS	23.000
17	Warna	15.000

Tarif Pengambilan Sampel/Contoh Uji Air sesuai
Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Pengukuran Parameter Lapangan Uji Kualitas Air	
	a. Dalam DIY	500.000

- Besaran tarif yang dibayarkan setiap bulannya disesuaikan dengan jumlah sampel per parameter uji yang telah dilakukan. Nominal penagihan disampaikan dengan Surat Tagihan Pembayaran Uji Laboratorium beserta lampiran berupa Tagihan Pembayaran Pengujian, Tagihan Biaya Pengambilan Contoh Uji dan Laporan Hasil Uji (LHU).

(2) Tata Cara Pembayaran:

- a. **PIHAK II** mengirimkan tagihan/*invoice* sesuai dengan pengambilan sampel pengujian kualitas lingkungan yang dilakukan disetiap bulannya kepada **PIHAK I**.
- b. **PIHAK I** membayarkan retribusi pengujian kualitas lingkungan dan biaya tenaga sampling kepada **PIHAK II** dengan cara disetorkan melalui Rekening berikut:
 Nomor Rekening : BPD DIY - 001111001765.
 Atas Nama : Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK II** memberikan pelayanan pengambilan dan pengujian contoh uji kualitas Lingkungan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh **PIHAK I** sebagai berikut.

Uraian	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Pengujian												
Pengambilan Sampel												

- (2) **PIHAK II** memfasilitasi **PIHAK I** terkait peminjaman botol sampel pada saat pengambilan sampel yang dilakukan secara mandiri oleh **PIHAK I**
- (3) **PIHAK I** dalam permintaan pelayanan pengambilan dan pengujian sampel/contoh uji Kualitas Lingkungan, wajib memberitahukan minimal 3 (tiga) hari sebelumnya kepada **PIHAK II**.

Pasal 6
Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, dan/atau dapat diputus sepihak oleh **PIHAK I** apabila sudah tidak membutuhkan, serta dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

Pasal 7
Korespondensi

(1) Semua pemberitahuan baik secara tertulis atau penyampaian informasi melalui telepon atau faksimail kepada masing-masing pihak dipergunakan alamat sebagai berikut :

- a. **PIHAK I** : Kepala Bidang Cipta Karya DPUPKP
Kabupaten Bantul
U.P : Heru Prasetya, S.T.,M.Ling.
Telepon : (0274)367310/ 082136839968
- b. **PIHAK II** : Kepala Balai Laboratorium Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta
U.P : Ninik Sri Handayani, S.Si
Telepon : (0274) 2841535

Perubahan atas alamat korespondensi salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud.

Pasal 8
Penutup

Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal dan tahun tersebut diatas rangkap 2 (dua) bermaterai minimal Rp 10.000,- dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang
Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul

Heru Prasetya, S.T., M.Ling
NIP 197605152010011015

PIHAK II

Kepala Balai Laboratorium Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta



Ninik Sri Handayani, S.Si.
NIP 196712131997032003

MENGETAHUI

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul



Jimmy Alran Manumpak Simbolon, S.E., M.Si.
NIP 197906122002121002